



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir angkutan umum, tempat kediaman di Dusun Banyira, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
Sj



1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Rombo, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/13/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa sebab-sebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari rasa cinta melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua dan selama pernikahan Termohon selalu menghindari Pemohon menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah tentram;
5. Bahwa pada bulan April 2016, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Termohon suka marah dengan kehadiran Pemohon, kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Banyira, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.

Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.

Sj



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/13/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, tertanggal 6 November 2006, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Banyira, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama tidak harmonis sebab Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan dan Termohon sehingga tidak ada rasa cinta dalam membina rumah tangga;
- Bahwa dengan tidak adanya rasa cinta sehingga Termohon selalu menghindar apabila Pemohon ingin mendekati Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebab Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon, selalu marah, dan tidak menghendaki kehadiran Pemohon;

2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Banyira,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama tidak harmonis sebab Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan dan Termohon sehingga tidak ada rasa cinta dalam membina rumah tangga;
- Bahwa dengan tidak adanya rasa cinta sehingga Termohon selalu menghindar apabila Pemohon ingin mendekati Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebab Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon, selalu marah, dan tidak menghendaki kehadiran Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.

Sj



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 7 (tujuh bulan);
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis hal mana disebabkan karena Pemohon dan Termohon menikah tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang sebab Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh keinginan kedua orang tua masing-masing;
4. Bahwa Termohon selalu marah dan tidak menghendaki kehadiran Pemohon, sehingga pada bulan April Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang tanpa ada hubungan komunikasi;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah 2 (dua) tahun lebih berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri sebab dalam rumah tangganya tidak pernah tercipta suasana yang rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, hal mana kedua belah pihak menikah karena keinginan kedua orang tua masing-masing;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.

Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah tercipta suasana yang rukun dan harmonis, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 415.000,00

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 259/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj